



PUTUSAN

Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 03 November 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Gandasoli Rt. 002, Rw, 011, Desa Gandasari - Kec. Katapang, Kab. Bandung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja.

Terdakwa Moch. Ardha Askolani Bin M. Yusup Hudansyah ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;

Terdakwa Moch. Ardha Askolani Bin M. Yusup Hudansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024 ;

Terdakwa dipersidangan dampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdri. Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan terlampir dalam berkas perkara ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor : Reg. Perkara PDM-1932/M.2.19/Eoh.2/08/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH, dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) bilah Pisau warna Silver Besi bergagang warna Coklat Kayu dengan panjang 38 Cm;
 - (2) 1 (satu) buah Jaket warna Hitam bertuliskan GBR GRAB ON ROAD;
 - (3) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 16 warna Biru Navy;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - (4) 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2007 Nopol : D-3544-ZAN Noka : MH1HB32127K294840 Nosin : HB32E12884232;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi kejahatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa / Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-153/CIMAH/Eoh.2/08/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa **MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung tepatnya di depan Ruko kosong samping Masjid Nurul Hikmah Gading Tutuka atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB terjadi cekcok antara saksi Desta dengan terdakwa Moch. Ardha Askolani Bin M. Yusup Hudansyah (selanjutnya disebut terdakwa) dikarenakan saksi Desta yang merupakan pacarnya terdakwa ketahuan chat dengan Korban Ahmad Koswara (Alm) dan setelah cekcok tersebut terdakwa mengatakan "Dagoan we nyaho dilewatkeun ku aing" yang artinya "Tunggu saja, dibunuh oleh saya" kemudian

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



terdakwa pergi keluar. Setelah itu terdakwa mengajak saksi anak M.Agnan Robikal untuk mengeroyok Korban Ahmad Koswara (Alm), keduanya berangkat menggunakan sepeda motor dengan posisi anak saksi M.Agnan Robikal yang membawa kendaraan dan terdakwa dibonceng. Terdakwa dan anak saksi M.Agnan Robikal berangkat ke Ramen Banjuri yang berada di Gandasoli, dari sana terdakwa menyiapkan dan membawa sebilah pisau yang biasa digunakan oleh rumah makan Ramen Banjuri. Selanjutnya datang anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita, lalu terdakwa mengajak anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita untuk melakukan COD Handphone milik terdakwa di Rancamanyar, setelah membeli handphone tersebut anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita diajak untuk pergi menemui Korban Ahmad Koswara (Alm) untuk kemudian dikeroyok. Terdakwa merencanakan agar bisa bertemu dengan Korban, kemudian terdakwa menghubungi Korban dengan menggunakan handphone saksi Desta dan terdakwa mengatakan kepada korban "Yang saya wa nya menggunakan HP teman dulu karena HP saya maw dibenarin". Kemudian terdakwa mengirim kontak seolah-olah itu adalah nomor teman saksi Desta yang akan menghubungi Korban, padahal nomor Whatsapp tersebut adalah nomor Whatsapp terdakwa yang baru. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Korban menggunakan nomor tersebut dan mengajak bertemu dengan korban dengan seolah-olah yang mengajak bertemu tersebut adalah saksi Desta, terdakwa mengajak bertemu di Jl. Gading Tutuka Kec. Soreang Kab. Bandung. Adapun tujuan dari terdakwa mengajak untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Koswara (Alm) adalah karena kesal terhadap Korban dimana Korban sering mengganggu pacar terdakwa yakni saksi Desta, dan tujuan menganiaya Korban adalah untuk memberikan pelajaran terhadap korban dan niat awalnya adalah membuat korban cacat. Selanjutnya terdakwa, anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita berangkat menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi M. Agnan Robikal dengan posisi anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita ditengah, lalu terdakwa di belakang. Bahwa setibanya di Jalan Raya Gading Tutuka Kec. Soreang Kab. Bandung, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) dan menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan diambil dari rumah makan Ramen Banjuri serta menusukkan pisau tersebut secara bertubi-tubi sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian punggung korban dan hanya tergores pada waktu masih berdiri, kemudian yang kedua pada waktu korban akan melarikan diri, lalu terdakwa memegang baju korban dan menusukkan ke bagian bawah punggung kiri dan mengakibatkan korban tergeletak di tanah, kemudian yang ketiga adalah ke bagian perut kiri korban saat korban sudah tergeletak di tanah dan yang keempat adalah ke bagian perut korban di sebelah kiri juga pada waktu korban tergeletak di tanah. Setelah itu saat Saksi Moch Rendra akan menolong korban Ahmad Kosara (Alm), anak saksi M. Agnan Robikal langsung turun dari sepeda motor dan menghadang saksi Moch. Rendra sehingga saksi Moch. Rendra terjatuh dan tidak dapat menolong korban. Sedangkan, anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita hanya menunggu dan duduk diam di kendaraan yang mereka gunakan. Tidak lama kemudian terdakwa dan anak saksi M. Agnan Robikal naik ke sepeda motor dimana anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita menunggu dan mereka pergi melarikan diri. Kemudian saksi Moch Rendra menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) yang sudah tergeletak dan bersimbah darah hingga tidak berdaya dan kemudian saksi Moch. Rendra membawa Korban Ahmad Koswara (Alm) ke rumah sakit Otista Soreang dibantu oleh warga yang tidak dikenali. Bahwa saksi Ida Andrayani menerima informasi mengenai korban Ahmad Koswara (Alm) yang merupakan adik kandungnya sedang di rumah sakit dalam keadaan terluka parah dan meninggal dunia dan langsung menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) yang sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat luka tusuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Polresta Bandung.

Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum, Nomor : R/Ver/106/V/2024/Dokpol tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM, M.Sc, dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah AHMAD KOSWARA (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan .

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Menurut pola lukanya kekerasan tajam tersebut diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar antara nol koma lima sentimeter hingga lima sentimeter dan panjang minimal lima belas sentimeter. Ditemukan juga luka-luka lecet pada kaki akibat kekerasan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul. Luka pada punggung sisi kiri bagian bawah memotong paru kiri bagian bawah, batang nadi, kerongkongan dan batang tenggorokan cabang paru kanan. Ditemukan darah dan bekuan darah pada kedua rongga dada. Organ baru kempis, organ dalam lainnya pucat. Ditemukan juga zat bendzodiazepine pada tubuh jenazah yang menunjukkan bahwa adanya konsumsi zat tersebut saat masih hidup dan tidak menimbulkan kematian.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong organ paru, batang nadi dan menimbulkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai empat jam dari waktu makan terakhir.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung tepatnya di depan Ruko kosong samping Masjid Nurul Hikmah Gading Tutuka atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB terjadi cekcok antara saksi Desta dengan terdakwa Moch. Ardha Askolani Bin M. Yusup Hudansyah (selanjutnya disebut terdakwa) dikarenakan saksi Desta yang merupakan pacarnya terdakwa ketahuan chat dengan Korban Ahmad Koswara (Alm) dan setelah cekcok tersebut terdakwa mengatakan "Dagoan we nyaho dilewatkeun ku aing" yang artinya "Tunggu saja, dibunuh oleh saya" kemudian terdakwa pergi keluar. Setelah itu terdakwa mengajak saksi anak M.Agnan Robikal untuk mengeroyok Korban Ahmad Koswara (Alm), keduanya berangkat menggunakan sepeda motor dengan posisi anak saksi M.Agnan Robikal yang membawa kendaraan dan terdakwa dibonceng. Terdakwa dan anak saksi M.Agnan Robikal berangkat ke Ramen Banjuri yang berada di Gandasoli, dari sana terdakwa menyiapkan dan membawa sebilah pisau yang biasa digunakan oleh rumah makan Ramen Banjuri. Selanjutnya datang anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaitsa, lalu terdakwa mengajak anak saksi M.Agnan Robikal dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita untuk melakukan COD Handphone milik terdakwa di Rancamanyar, setelah menjual handphone tersebut anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita diajak untuk pergi menemui Korban Ahmad Koswara (Alm) untuk kemudian dikeroyok. Adapun tujuan dari terdakwa mengajak untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Koswara (Alm) adalah karena kesal terhadap Korban dimana Korban sering mengganggu pacar terdakwa yakni saksi Desta, dan tujuan menganiaya Korban adalah untuk memberikan pelajaran terhadap korban dan niat awalnya adalah membuat korban cacat. Kemudian terdakwa janji dengan korban dengan seolah-olah yang mengajak janji tersebut adalah saksi Desta, terdakwa mengajak bertemu di Jl. Gading Tutuka Kec. Soreang Kab. Bandung. Selanjutnya terdakwa, anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita berangkat menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi M. Agnan Robikal dengan posisi anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita ditengah, lalu terdakwa di belakang.

Bahwa setibanya di Jalan Raya Gading Tutuka Kec. Soreang Kab. Bandung, sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) dan menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan diambil dari rumah makan Ramen Banjuri serta menusukkan pisau tersebut secara bertubi-tubi sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama adalah ke bagian punggung korban dan hanya tergores pada waktu masih berdiri, kemudian yang kedua pada waktu korban akan melarikan diri, lalu terdakwa memegang baju korban dan menusukkan ke bagian bawah punggung kiri dan mengakibatkan korban tergeletak di tanah, kemudian yang ketiga adalah ke bagian perut kiri korban saat korban sudah tergeletak di tanah dan yang keempat adalah ke bagian perut korban di sebelah kiri juga pada waktu korban tergeletak di tanah. Setelah itu saat Saksi Moch Rendra akan menolong korban Ahmad Koswara (Alm), anak saksi M. Agnan Robikal langsung turun dari sepeda motor dan menghadang saksi Moch. Rendra sehingga saksi Moch. Rendra terjatuh dan tidak dapat menolong korban. Sedangkan, anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita hanya menunggu dan duduk diam di kendaraan yang mereka gunakan. Tidak lama kemudian terdakwa dan anak saksi M.Agnan Robikal naik ke sepeda motor dimana anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita menunggu dan mereka pergi melarikan diri. Kemudian saksi Moch Rendra menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) yang sudah tergeletak dan bersimbah darah hingga tidak

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



berdaya dan kemudian saksi Moch. Rendra membawa Korban Ahmad Koswara (Alm) ke rumah sakit Otista Soreang dibantu oleh warga yang tidak dikenali. Bahwa saksi Ida Andrayani menerima informasi mengenai korban Ahmad Koswara (Alm) yang merupakan adik kandungnya sedang di rumah sakit dalam keadaan terluka parah dan meninggal dunia dan langsung menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) yang sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat luka tusuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Polresta Bandung.

Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum, Nomor : R/VeR/106/V/2024/Dokpol tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM, M.Sc, dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah AHMAD KOSWARA (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Menurut pola lukanya kekerasan tajam tersebut diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar antara nol koma lima sentimeter hingga lima sentimeter dan panjang minimal lima belas sentimeter. Ditemukan juga luka-luka lecet pada kaki akibat kekerasan tumpul. Luka pada punggung sisi kiri bagian bawah memotong paru kiri bagian bawah, batang nadi, kerongkongan dan batang tenggorokan cabang paru kanan. Ditemukan darah dan bekuan darah pada kedua rongga dada. Organ baru kempis, organ dalam lainnya pucat. Ditemukan juga zat bendzodiazepine pada tubuh jenazah yang menunjukkan bahwa adanya konsumsi zat tersebut saat masih hidup dan tidak menimbulkan kematian.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong organ paru, batang nadi dan menimbulkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai empat jam dari waktu makan terakhir.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP**-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH** bersama-sama dengan Anak Saksi **M. AGNAN ROBIKAL** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi **MOCH AZHAR DZAKY GHAITSA**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung tepatnya di depan Ruko kosong samping Masjid Nurul Hikmah Gading Tutuka atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB terjadi cekcok antara saksi Desta dengan terdakwa Moch. Ardha Askolani Bin M. Yusup Hudansyah (selanjutnya disebut terdakwa) dikarenakan saksi Desta yang merupakan pacarnya terdakwa ketahuan chat dengan Korban Ahmad Koswara (Alm) dan setelah cekcok tersebut terdakwa mengatakan "Dagoan we nyaho dilewatkeun ku aing" yang artinya "Tunggu saja, dibunuh oleh saya" kemudian terdakwa pergi keluar. Setelah itu terdakwa mengajak saksi anak M.Agnan Robikal untuk mengeroyok Korban Ahmad Koswara (Alm), keduanya berangkat menggunakan sepeda motor dengan posisi anak saksi M.Agnan Robikal yang membawa kendaraan dan terdakwa dibonceng. Terdakwa dan anak saksi M.Agnan Robikal berangkat ke Ramen Banjuri yang berada di Gandasoli, dari sana terdakwa menyiapkan dan membawa sebilah pisau yang biasa digunakan oleh rumah makan Ramen Banjuri. Selanjutnya datang anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaitsa, lalu terdakwa mengajak anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaitsa untuk melakukan COD Handphone milik terdakwa di Rancamanyar, setelah menjual handphone tersebut anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaitsa diajak untuk pergi menemui Korban Ahmad Koswara (Alm) untuk kemudian dikeroyok. Kemudian terdakwa janji dengan korban dengan seolah-olah yang mengajak janji tersebut adalah saksi Desta, terdakwa mengajak bertemu di Jl. Gading Tutuka Kec. Soreang Kab. Bandung. Selanjutnya terdakwa, anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaitsa berangkat menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi M. Agnan Robikal dengan posisi anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaitsa ditengah, lalu terdakwa di belakang. Bahwa setibanya di Jalan Raya Gading Tutuka Kec. Soreang Kab. Bandung, sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



langsung menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) dan menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan diambil dari rumah makan Ramen Banjuri serta menusukkan pisau tersebut secara bertubi-tubi sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama adalah kebagian punggung korban dan hanya tergores pada waktu masih berdiri, kemudian yang kedua pada waktu korban akan melarikan diri, lalu terdakwa memegang baju korban dan menusukkan ke bagian bawah punggung kiri dan mengakibatkan korban tergeletak di tanah, kemudian yang ketiga adalah ke bagian perut kiri korban saat korban sudah tergeletak di tanah dan yang keempat adalah ke bagian perut korban di sebelah kiri juga pada waktu korban tergeletak di tanah. Setelah itu saat Saksi Moch Rendra akan menolong korban Ahmad Kosara (Alm), anak saksi M. Agnan Robikal langsung turun dari sepeda motor dan menghadang saksi Moch. Rendra sehingga saksi Moch. Rendra terjatuh dan tidak dapat menolong korban. Sedangkan, anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita hanya menunggu dan duduk diam di kendaraan yang mereka gunakan. Tidak lama kemudian terdakwa dan anak saksi M. Agnan Robikal naik ke sepeda motor dimana anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita menunggu dan mereka pergi melarikan diri. Kemudian saksi Moch Rendra menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) yang sudah tergeletak dan bersimbah darah hingga tidak berdaya namun masih hidup dan kemudian saksi Moch. Rendra membawa Korban Ahmad Koswara (Alm) ke rumah sakit Otista Soreang dibantu oleh warga yang tidak dikenali.

Bahwa saksi Ida Andrayani menerima informasi mengenai korban Ahmad Koswara (Alm) yang merupakan adik kandungnya sedang di rumah sakit dalam keadaan terluka parah dan meninggal dunia dan langsung menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) yang sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat luka tusuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Polresta Bandung.

Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum, Nomor : R/VeR/106/V/2024/Dokpol tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM, M.Sc, dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah AHMAD KOSWARA (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :



Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Menurut pola lukanya kekerasan tajam tersebut diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar antara nol koma lima sentimeter hingga lima sentimeter dan panjang minimal lima belas sentimeter. Ditemukan juga luka-luka lecet pada kaki akibat kekerasan tumpul. Luka pada punggung sisi kiri bagian bawah memotong paru kiri bagian bawah, batang nadi, kerongkongan dan batang tenggorokan cabang paru kanan. Ditemukan darah dan bekuan darah pada kedua rongga dada. Organ baru kempis, organ dalam lainnya pucat. Ditemukan juga zat bendzodiazepine pada tubuh jenazah yang menunjukkan bahwa adanya konsumsi zat tersebut saat masih hidup dan tidak menimbulkan kematian.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong organ paru, batang nadi dan menimbulkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai empat jam dari waktu makan terakhir.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.-----

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung tepatnya di depan Ruko kosong samping Masjid Nurul Hikmah Gading Tutuka atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika penganiayaan mengakibatkan maut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB terjadi cekcok antara saksi Desta dengan terdakwa Moch. Ardha Askolani Bin M. Yusup Hudansyah (selanjutnya disebut terdakwa) dikarenakan saksi Desta yang merupakan pacarnya terdakwa ketahuan chat dengan Korban Ahmad Koswara (Alm) dan setelah cekcok tersebut terdakwa mengatakan "Dagoan we nyaho dilewatkeun ku aing" yang artinya "Tunggu saja, dibunuh oleh saya" kemudian terdakwa pergi keluar. Setelah itu terdakwa mengajak saksi anak M.Agnan Robikal untuk mengeroyok Korban Ahmad Koswara (Alm), keduanya berangkat



menggunakan sepeda motor dengan posisi anak saksi M.Agnan Robikal yang membawa kendaraan dan terdakwa dibonceng. Terdakwa dan anak saksi M.Agnan Robikal berangkat ke Ramen Banjuri yang berada di Gandasoli, dari sana terdakwa menyiapkan dan membawa sebilah pisau yang biasa digunakan oleh rumah makan Ramen Banjuri. Selanjutnya datang anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita, lalu terdakwa mengajak anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita untuk melakukan COD Handphone milik terdakwa di Rancamanyar, setelah membeli handphone tersebut anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita diajak untuk pergi menemui Korban Ahmad Koswara (Alm) untuk kemudian dikeroyok. Terdakwa merencanakan agar bisa bertemu dengan Korban, kemudian terdakwa menghubungi Korban dengan menggunakan handphone saksi Desta dan terdakwa mengatakan kepada korban "Yang saya wa nya menggunakan HP teman dulu karena HP saya maw dibenarin". Kemudian terdakwa mengirim kontak seolah-olah itu adalah nomor teman saksi Desta yang akan menghubungi Korban, padahal nomor Whatsapp tersebut adalah nomor Whatsapp terdakwa yang baru. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Korban menggunakan nomor tersebut dan mengajak bertemu dengan korban dengan seolah-olah yang mengajak bertemu tersebut adalah saksi Desta, terdakwa mengajak bertemu di Jl. Gading Tutuka Kec. Soreang Kab. Bandung. Adapun tujuan dari terdakwa mengajak untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Koswara (Alm) adalah karena kesal terhadap Korban dimana Korban sering mengganggu pacar terdakwa yakni saksi Desta, dan tujuan menganiaya Korban adalah untuk memberikan pelajaran terhadap korban dan niat awalnya adalah membuat korban cacat. Selanjutnya terdakwa, anak saksi M.Agnan Robikal dan anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita berangkat menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi M. Agnan Robikal dengan posisi anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita ditengah, lalu terdakwa di belakang.

Bahwa setibanya di Jalan Raya Gading Tutuka Kec. Soreang Kab. Bandung, sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa langsung turun dari sepeda dan langsung menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) dan menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah terdakwa siapkan dan ambil dari rumah makan Ramen Banjuri serta menusukkan pisau tersebut secara bertubi-tubi sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama adalah bagian punggung korban dan hanya tergores pada waktu masih berdiri, kemudian yang kedua pada waktu korban akan melarikan diri, lalu terdakwa memegang baju



korban dan menusukkan ke bagian bawah punggung kiri dan mengakibatkan korban tergeletak di tanah, kemudian yang ketiga adalah ke bagian perut kiri korban saat korban sudah tergeletak di tanah dan yang keempat adalah ke bagian perut korban di sebelah kiri juga pada waktu korban tergeletak di tanah. Setelah itu saat Saksi Moch Rendra akan menolong korban Ahmad Kosara (Alm), anak saksi M. Agnan Robikal langsung turun dari sepeda motor dan menghadang saksi Moch. Rendra sehingga saksi Moch. Rendra terjatuh dan tidak dapat menolong korban. Sedangkan, anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita hanya menunggu dan duduk diam di kendaraan yang mereka gunakan. Tidak lama kemudian terdakwa dan anak saksi M. Agnan Robikal naik ke sepeda motor dimana anak saksi Moch Azhar Dzaky Ghaita menunggu dan mereka pergi melarikan diri. Kemudian saksi Moch Rendra menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) yang sudah tergeletak dan bersimbah darah hingga tidak berdaya dan kemudian saksi Moch. Rendra membawa Korban Ahmad Koswara (Alm) ke rumah sakit Otista Soreang dibantu oleh warga yang tidak dikenali. Bahwa saksi Ida Andrayani menerima informasi mengenai korban Ahmad Koswara (Alm) yang merupakan adik kandungnya sedang di rumah sakit dalam keadaan terluka parah dan meninggal dunia langsung menghampiri korban Ahmad Koswara (Alm) yang sudah dalam keadaan meninggal dunia dan akibat luka tusuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Polresta Bandung.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : R/VeR/106/V/2024/Dokpol tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM, M.Sc, dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah AHMAD KOSWARA (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Menurut pola lukanya kekerasan tajam tersebut diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar antara nol koma lima sentimeter hingga lima sentimeter dan panjang minimal lima belas sentimeter. Ditemukan juga luka-luka lecet pada kaki akibat kekerasan tumpul. Luka pada punggung sisi kiri bagian bawah memotong paru kiri bagian bawah, batang nadi, kerongkongan dan batang tenggorokan cabang paru



kanan. Ditemukan darah dan bekuan darah pada kedua rongga dada. Organ baru kempis, organ dalam lainnya pucat. Ditemukan juga zat bendzodiazepine pada tubuh jenazah yang menunjukkan bahwa adanya konsumsi zat tersebut saat masih hidup dan tidak menimbulkan kematian.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong organ paru, batang nadi dan menimbulkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai empat jam dari waktu makan terakhir.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi **MOCH AZHAR DZAKY GHAITSA Bin ASEP ANGGA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan didalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Anak Saksi tandatangani;
 - Bahwa Anak saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH dan yang menjadi korban adalah AHMAD KOSWARA Alias IMAD ;
 - Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib., dimana Anak Saksi setelah pulang sekolah kemudian berangkat ke Ramen Banjuri di daerah Gandasoli disana kemudian bertemu dengan Terdakwa, Saksi MUHAMAD AGNAN ROBIKAL, dan Saksi DESTA AGIANTI RAMANDA ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa MOCHAMAD ARDHA ASKOLANI sebelumnya melihat chat mesra di Whatsapp Saksi Desta dengan Korban AHMAD KOSWARA dan Terdakwa sebagai pacar Saksi Desta menjadi cemburu dan terbakar emosi, sehingga Terdakwa melakukan chat dengan Korban menggunakan handphone dan nomor milik Saksi DESTA AGIANTI RAMANDA seolah-olah Terdakwa adalah Saksi



DESTA, lalu Terdakwa membuat janji bertemu dengan Korban AHMAD KOSWARA di Jalan Raya Gading Tutuka dan Korban saat itu mau bertemu;

- Bahwa Saksi setelah mengetahui masalah Terdakwa, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mengeroyok Korban dengan mengatakan “hayu urang gulung” (ayo kita keroyok), selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi AGNAN (adik kandung Terdakwa) untuk COD jual beli handphone di Rancamanyar. Setelah itu Terdakwa, bersama Saksi dan Saksi AGNAN pergi ke Jalan Raya Gading Tutuka mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit, dimana Saksi AGNAN yang mengemudikan sepeda motor, Saksi ditengah, dan Terdakwa dibelakang ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Gading Tutuka disana sudah ada Korban AHMAD KOSWARA bersama kawannya yang sedang menunggu seseorang, kemudian dengan cepat Terdakwa turun dari motor menghampiri Korban dan langsung menusuk 1 (satu) kali ke perut Korban dengan pisau yang sudah dibawanya sejak masih di Ramen Banjuri. Korban saat itu sempat mencoba melawan namun Terdakwa kembali terus menusuk Korban membabi buta dengan pisau. Saat itu Saksi RENDRA yang merupakan kawan Korban sempat hendak menolong Korban namun dihalangi oleh Saksi AGNAN ;
- Bahwa setelah Korban terkapar bersimbah darah tak berdaya kemudian Saksi bersama Terdakwa, dan Saksi AGNAN pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Korban AHMAD KOSWARA ;
- Bahwa benar dalam kasus ini Terdakwa MOCHAMAD ARDHA ASKOLANI berperan menusuk Korban menggunakan pisau berkali kali hingga mengakibatkan Korban bersimbah darah dan terkapar, peran Saksi MUHAMAD AGNAN ROBIKAL adalah mengemudikan sepeda motor ke lokasi kejadian dan menghalangi Saksi RENDRA yang hendak menolong korban sedangkan peran Saksi adalah mengajak Terdakwa melakukan pengeroyokan sehingga Terdakwa terbakar emosi dan menusuk Korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban AHMAD KOSWARA hingga meninggal dunia karena terbakar emosi setelah melihat chatting mesra antara Korban Ahmad Koswara dengan Saksi DESTA AGIANTI RAMANDA yang merupakan kekasih Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Korban AHMAD KOSWARA tidak membawa senjata dan Korban tidak melihat Terdakwa datang karena saat itu Korban sedang asyik main Handphone;
- Bahwa pada saat kejadian ada beberapa orang yang melihat namun tidak ada yang mencoba meleraikan atau menolong korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa sebilah pisau warna silver gagang coklat kayu Panjang 38 Cm, satu buah jaket warna hitam bertuliskan GBR, satu buah handphone merk Oppo A 16 warna biru navy, dan satu buah motor Honda Supra Fit warna hitam, No.Pol D 3544 ZAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Anak Saksi **MUHAMAD AGNAN ROBIKAL Bin MOCH. YUSUF HUDANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan kakak kandung saksi yaitu Terdakwa MOCHAMAD ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUF HUDANSYAH terhadap Korban AHMAD KOSWARA Alias IMAD ;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.00 Wib. bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib., saat di Gandasoli ketika Saksi sedang tidur terbangun karena mendengar pertengkaran hebat antara Terdakwa dengan pacarnya yaitu Saksi DESTA AGIANTI RAMANDA disebabkan Terdakwa melihat chat mesra Whatsapp di handphone Saksi DESTA dengan Korban AHMAD KOSWARA, sehingga Terdakwa sebagai pacar Saksi DESTA menjadi cemburu dan terbakar amarahnya ;
- Bahwa Terdakwa karena terbakar api cemburu dan emosi selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mengeroyok Korban dan Saksi menyetujuinya. Selanjutnya Saksi, Saksi DESTA, dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit berangkat ke Ramen Bajuri di Gading Tutuka, kemudian saat disana Saksi sempat melihat Terdakwa meminjam Pisau milik tempat makan Ramen Bajuri dan pisau disimpannya dibalik jaket GBR yang dipakai Terdakwa, saat itu Saksi sempat melarang

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membawa pisau, akan tetapi Terdakwa sudah emosi sehingga tidak bisa dicegah lagi, selanjutnya Saksi M. AZHAR DZAKY datang ke Ramen Bajuri dan diajak gabung juga oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa dengan menggunakan Hp milik Saksi DESTA kemudian melakukan chatting dengan Korban AHMAD KOSWARA sehingga seolah olah Terdakwa adalah Saksi DESTA dan Terdakwa kemudian membuat janji untuk bertemu dengan Korban di Jalan Raya Gading Tutuka. Pada saat itu Saksi AZHAR mengajak Terdakwa mengeroyok Korban dengan mengatakan "hayu urang gulung" (ayo kita keroyok). Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi AZHAR untuk COD Jual beli handphone di Rancamanyar. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi AZHAR untuk pergi ke Jalan Raya Gading Tutuka mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dimana Saksi yang mengemudikan sepeda motor, Saksi AZHAR ditengah dan Terdakwa dibelakang;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Gading Tutuka Saksi melihat Korban AHMAD KOSWARA dan temannya Saksi RENDRA sudah menunggu disana di dekat masjid Nurul Hikmah, selanjutnya motor yang dikendarai Saksi mendekati Korban dari belakang dan tiba-tiba dengan cepat Terdakwa turun dari motor dan langsung menghampiri dan menusuk 1 (satu) kali ke perut Korban AHMAD KOSWARA dengan pisau yang sudah disiapkannya sejak Terdakwa masih di Ramen Banjuri. Korban saat itu kaget dan sempat mencoba melawan namun terjatuh, selanjutnya Terdakwa menyeretnya ke halaman sebuah ruko dan menusuknya lagi 1 (satu) kali di punggung sisi kiri dan 1 (satu) kali di dada sisi kiri Korban dengan pisau sehingga Korban terluka dan tak berdaya. Saat itu Saksi RENDRA yang merupakan kawan Korban sempat hendak menolong Korban namun dihalangi oleh Saksi. Setelah Korban terkapar bersimbah darah tak berdaya kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi AZHAR pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Korban;
- Bahwa dalam kasus ini sepengetahuan Saksi menerangkan Terdakwa berperan menusuk Korban menggunakan pisau berkali kali hingga mengakibatkan Korban bersimbah darah dan terkapar, lalu peran Saksi adalah mengemudikan sepeda motor ke lokasi kejadian dan menghalangi Saksi RENDRA yang saat itu hendak menolong Korban sedangkan peran

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Saksi AZHAR mengajak Terdakwa untuk melakukan pengeroyokan terhadap Korban sehingga Terdakwa terbakar emosi dan menusuk Korban;

- Bahwa Terdakwa menusuk korban hingga meninggal dunia karena Terdakwa terbakar emosinya setelah melihat chatting mesra antara Korban AHMAD KOSWARA dengan Saksi DESTA yang merupakan kekasih Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Korban AHMAD KOSWARA tidak membawa senjata dan Korban sat itu tidak melihat Terdakwa datang menghampirinya karena saat itu Korban sedang asyik bermain Handphone;
 - Bahwa pada saat kejadian ada beberapa orang yang melihat namun tidak ada yang mencoba melerai atau menolong korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa sebilah pisau warna silver gagang coklat kayu Panjang 38 Cm, satu buah jaket warna hitam bertuliskan GBR, satu buah handphone merk Oppo A 16 warna biru navy, dan satu buah motor Honda Supra Fit warna hitam, No.Pol D 3544 ZAN ;
3. Saksi **MOCH RENDRA BIN NANDI RUSTANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH dan yang menjadi korban adalah AHMAD KOSWARA Alias IMAD dan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib., di Jalan Raya Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;
 - Bahwa peristiwa kejahatan bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib., Saksi saat itu diajak oleh Korban AHMAD KOSWARA pergi boncengan dengan menggunakan motor ke Masjid Nurul Hikmah di Jalan Raya Gading Tutuka untuk menemui Saksi DESTA sebagai pacar Korban ;
 - Bahwa selanjutnya ketika Saksi bersama Korban AHMAD KOSWARA sedang menunggu Saksi DESTA kemudian didatangi tiga orang boncengan menggunakan sepeda motor menghampiri Korban dan dengan cepat salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa turun dari motor dan



langsung secara tiba-tiba menusuk dengan membabi buta kepada Korban dengan menggunakan pisau . Saat itu Korban yang kaget sempat mencoba melawan namun orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa MOCHAMAD ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH tanpa ampun terus menusuk korban hingga 3 (tiga) tiga kali tusukan sampai tak berdaya ;

- Bahwa Saksi yang melihat kejadian tersebut berusaha hendak menolong Korban namun dihalang-halangi oleh Saksi AGNAN. Selanjutnya saat itu Terdakwa sempat menyeret Korban AHMAD KOSWARA ke dekat Ruko kosong didepan Masjid Nurul Hikmah dan kembali menghujam Korban AHMAD KOSWARA dengan pisau sehingga Korban akhirnya terkapar tak berdaya bersimbah darah lalu Terdakwa dan kedua temannya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Korban AHMAD KOSWARA tak berdaya bersimbah darah, Saksi dibantu oleh seseorang yang tidak dikenal membawa korban ke Rumah Sakit Otista dan sesampainya di rumah Sakit Korban AHMAD KOSWARA meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Korban AHMAD KOSWARA tidak membawa senjata dan Korban saat itu Korban tidak melihat kedatangan Terdakwa MOCHAMAD ARDHA ASKOLANI karena saat itu Korban sedang asyik main Handphone;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **IDA ANDRAYANI Binti AGUS RIAWAN alm.** Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Korban AHMAD KOSWARA ;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan didalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH dan yang menjadi korban adalah AHMAD KOSWARA Alias IMAD dan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib., di Jalan Raya Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kejahatan bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib., ketika Saksi sedang berada dirumahnya kemudian menerima tilpon dari ibu kandung saksi yang menyampaikan berita bahwasanya adik kandung saksi yaitu Korban AHMAD KOSWARA sedang dibawa ke Rumah Sakit Otista karena terluka ditusuk seseorang, saat itu Saksi diam saja karena belum begitu yakin dengan informasi tersebut, namun tidak berapa lama ibu saksi menilpon lagi yang memberitakan bahwa adik saksi yaitu Korban AHMAD KOSWARA telah meninggal dunia dan sudah berada di rumah sakit Otista ;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi kaget dan langsung bergegas pergi ke rumah sakit yang dimaksud bersama dengan suami, dan sesampainya dirumah sakit belum sampai 5 (lima) menit disana selanjutnya diarahkan sama bapak Kepala Dusun untuk pergi ke TKP ;
 - Bahwa Saksi selanjutnya pergi ke TKP di Jalan Raya Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dan disana Saksi melihat darah yang sudah tergenang di depan sebuah Ruko serta sudah ada aparat kepolisian dan Saksi RENDRA, selanjutnya pihak kepolisian menjelaskan bahwa darah yang tergenang adalah milik Korban AHMAD KOSWARA yang merupakan adik kandung saksi yang menjadi korban pembunuhan ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi diarahkan aparat kepolisian untuk melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polres setempat ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh Korban AHMAD KOSWARA, akan tetapi berdasarkan rekaman CCTV setempat diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa MOCHAMAD ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari kepolisian mengenai latar belakang masalah sehingga adik saksi dibunuh Terdakwa yaitu saat Terdakwa sudah ditahan pihak kepolisian setempat, bahwa masalahnya Terdakwa emosi naik pitam dan cemburu karena sebelumnya melihat chatingan antara Korban dengan Saksi DESTA yang merupakan pacar Terdakwa ;
 - Bahwa tidak ada bantuan biaya rumah sakit dan biaya kesehatan dari keluarga Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **DESTA AGIANTI RAMANDA BINTI IMAN KURNIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Moch. Ardha Askolani Bin M. Yusup Hudansyah dan yang menjadi korban adalah Ahmad Koswara Alias Imad;
 - Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.00 Wib., di Jalan Raya Gading Tutuka Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tepatnya di depan ruko kosong disamping masjid Nurul Hikmah Gading Tutuka;
 - Bahwa awal kejadian bermula saat Saksi bersama Terdakwa sedang menginap satu kamar di rumah Saudara Nazar / Paman Terdakwa di daerah Gandasoli. Paginya pada tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 14.00.WIB., Terdakwa membangunkan Saksi dalam keadaan marah-marah karena mengetahui dan membaca ada seseorang mengirim chat whatsapp ke HP milik Saksi dengan dengan memanggil kata “sayang” ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan siapa yang chat ke Saksi pakai kata “sayang” tersebut dan Saksi menjawab “itu teman aku”. Lalu dalam keadaan marah dan cemburu Terdakwa berkata “dagoan we nyaho engke dilewatkeun ku aing...!!” (tunggu saja nanti saya bunuh) ;
 - Bahwa bersamaan waktunya mendengar Saksi sedang ribut besar dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi Agnan (adik Terdakwa) terbangun dari tidurnya sehingga ia juga mengetahui permasalahan yang terjadi. Selanjutnya Terdakwa berniat menemui Korban dan saat itu Saksi sempat mencoba melarang dengan berkata “jangan”, namun tidak digubris Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Korban AHMAD KOSWARA via chat WA dengan menggunakan handphone Vivo warna biru milik Saksi sehingga Terdakwa seakan-akan berpura pura sebagai Saksi untuk mengajak bertemu Korban di Jalan Raya Gading Tutuka dan saat itu Korban menyetujuinya ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Agnan berangkat hendak menemui Korban dengan sebelumnya singgah dulu ke Ramen Bajuri menggunakan sepeda motor milik Paman Terdakwa. Sesampainya di Ramen Bajuri tidak berapa lama datang sepupu Terdakwa yaitu Saksi Azhar;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berjalan ke belakang masuk ke dapur Ramen Bajuri dan Kembali dengan membawa pisau yang kemudian diselipkannya ke dalam jaket bertuliskan GBR yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa melihat Terdakwa membawa pisau saat itu Saksi marah dan kaget, terpikir oleh Saksi bahwa Terdakwa akan melakukan hal yang buruk pada Korban, sehingga Saksi sempat untuk mencegah Terdakwa pergi menemui Korban namun larangan Saksi tersebut tidak diperdulikan oleh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar meninggalkan Saksi sendirian di Ramen Bajuri;
- Bahwa sebelumnya ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Azhar dan Saksi Agnan dimana Saksi Azhar berkata "Hayu Urang Gulung" (Ayo kita keroyok" dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Azhar dan Saksi Agnan menemani Terdakwa pergi untuk membeli Handphone lalu selanjutnya menemui Korban di Jalan Raya Gading Tutuka sedangkan Handphone Saksi tetap dibawa oleh Terdakwa dan Saksi disuruh menunggu di Ramen Bajuri;
- Bahwabenar Saksi bisa menilai bahwa tujuan Terdakwa menemui Korban adalah untuk melakukan sesuatu yang buruk namun Saksi tidak menyangka kalau Terdakwa sampai membunuh Korban ;
- Bahwa tidak ada upaya Saksi memberitahu Korban bahwa Terdakwa sedang menuju ke tempat Korban dengan membawa pisau karena Handphone Saksi di bawa Terdakwa dan Saksi dalam keadaan takut saat itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu di Ramen Bajuri sekitar 15 menit dan sepengetahuan Saksi jarak antara Ramen Bajuri dengan Tempat Kejadian Perkara bila menggunakan sepeda motor bisa ditempuh dalam waktu sekitar 3 menit an;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa datang kembali bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar ke Ramen Bajuri, saat itu Saksi melihat pisau ditangan Terdakwa sudah berlumuran darah dan muka Terdakwa terlihat tegang. Terdakwa saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa Korban sudah Terdakwa tusuk. Lalu Terdakwa mencuci pisau yang berlumuran darah dan mengembalikan kembali pisau ke dapur Ramen Bajuri. Setelah itu Terdakwa mengembalikan Handphone Saksi kepada Saksi lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi sendirian di Ramen Bajuri, selanjutnya Saksi pulang ke rumah naik ojek online ;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi chat whatsapp antara Saksi dengan Korban sudah tidak ada ada di Handphone Saksi ketika Terdakwa mengembalikan Handphone Saksi;
- Bahwa selanjutnya pertama kali Saksi mengetahui Korban Ahmad Koswara sudah meninggal dunia adalah dari informasi bibi Saksi, yaitu ketika Saksi pulang ke rumah kemudian bertemu dengan Bibi yang bercerita bahwa beliau baru saja melihat ada pembunuhan di daerah Jalan Raya Gading Tutuka, kemudian Saksi juga mengetahui dari teman Saksi yang bernama Uwi yang mengirim Whatsapp memberitahukan bahwa Korban sudah meninggal dunia di Jalan Raya Gading Tutuka dan posisi korban saat itu ada di Rumah Sakit Otista Soreang;
- Bahwa benar awalnya Saksi kenal dengan Korban sekitar bulan Januari 2024, Korban saat itu mengirim permintaan pertemanan di facebook dan Saksi mengkonfirmasi. Setelah itu berlanjut melakukan percakapan di chat facebook berlanjut ke whatsapp dan menjalin hubungan pacaran dengan Korban AHMAD KOSWARA mulai awal Maret 2024 tanpa sepengetahuan dari Terdakwa yang saat itu juga masih berstatus sebagai pacar Saksi;
- Bahwa benar alasan Korban datang ke tempat kejadian perkara karena berfikir Korban akan bertemu dengan Saksi dan tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan Handphone milik Saksi dan berpura-pura sebagai Saksi yang mengajak Korban ketemuan di Gading Tutuka, sehingga Korban akhirnya mau datang ke Gading Tutuka untuk bertemu Saksi dan tidak menyangka yang akan menemuinya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada maghrib hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan hanya keberatan dengan Terdakwa pernah berkata “dagoan we nyaho engke dilewatkeun ku aing” (tunggu saja nanti saya bunuh) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban AHMAD

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSWARA (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.00.WIB., bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tepatnya di depan ruko kosong disamping Masjid Nurul Hikmah Gading Tutuka ;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa tidur sekamar dengan pacar yaitu Saksi Desta, selanjutnya pagi hari Terdakwa bangun dari tidur dan membuka Handphone milik Saksi Desta untuk mencari handphone di situs *market place*, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa melihat ada yang kirim chat WA dari Korban dengan nama "Haw" yang isinya "lagi apa sayang.. ?", lalu Terdakwa dengan kaget menjawab dan berpura-pura seolah yang menjawab adalah Saksi Desta dengan menulis pesan "baru bangun tidur". Selanjutnya Terdakwa berinisiatif mengajak ketemuan dengan Korban dengan membalas "emang kamu lagi dimana?" dan dijawab Korban dengan balasan "lagi nganter teman mau Visum di Polsek", kemudian Terdakwa membalas lagi "kalau sudah beres jemput aja", dan tidak berapa lama Korban menjawab lagi dengan mengirim pesan "ini sudah pulang, sudah sampai kostan" lalu Terdakwa menjawab "boleh nggak kesana..?".
- Bahwa sambil menunggu jawaban dari Korban kemudian Terdakwa melanjutkan Kembali mencari Handphone di Marketplace untuk di beli dengan masih menggunakan Handphone milik Saksi Desta, selanjutnya setelah menemukan Handphone yang akan Terdakwa beli kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Desta dan sambil menunjukan chatting Korban, Terdakwa bertanya kepada Saksi Desta "ini siapa?, lalu Saksi Desta awalnya mengaku hanya teman biasa, akan tetapi karena Terdakwa cemburu dan marah besar dengan Saksi Desta sehingga Saksi Desta akhirnya mengaku pacarana dengan Korban dan pernah dibawa Korban ke tempat kosannya, dan mendengar hal tersebut emosi Terdakwa meledak hingga berkata "dagoan wae nyaho dilewatkeun ku aing !.." tunggu saja, tau dibunuh oleh saya ..!";
- Bahwa tidak lama Korban kembali mengirim pesan "mau sama siapa ke kos..?", lalu Terdakwa menjawab "mau sama saudara". Selanjutnya Terdakwa dan Korban janjian untuk setuju bertemu di Jalan Raya Gading Tutuka. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Desta dan Saksi Agnan berangkat pergi ke Ramen Bajuri untuk transit dulu sebelum menemui Korban, selain juga Terdakwa bermaksud membeli COD Handphone di

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancamanyar nantinya karena sebelumnya sudah nego di marketplace, dan pada saat pergi menuju Ramen Bajuri diperjalanan Terdakwa sempat melihat Korban sedang berada di Gading tutuka;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengenali Korban dari foto profil Whatsapp dengan nama inisial "HAW" dari Handphone milik Saksi Desta selain itu juga Terdakwa sebelumnya sering melihat Korban menjadi tukang parkir di daerah Gading Tutuka walaupun Terdakwa tidak kenal samasekali dengan Korban AHMAD KOSWARA ;
- Bahwa benar selanjutnya sesampai di Ramen Bajuri Terdakwa pergi ke dapur dan meminjam pisau yang diakuinya akan dipakai untuk memotong ikan karena kawan kawan mau bakar ikan, lalu pisau tersebut diselipkan di jaket GBR yang sedang dipakai Terdakwa. Lalu pada pukul 04.00 Wib., datang Saksi Azhar ke Ramen Bajuri sepulang sekolah dan setelah mendengar cerita yang terjadi mau diajak Terdakwa ke Jalan Gading Tutuka untuk menemui Korban, selanjutnya Terdakwa, Saksi Azhar, dan Saksi Agnan berangkat ke Rancamanyar dulu untuk COD Hp Terdakwa setelah selesai selanjutnya Terdakwa menghubungi Korban lagi dengan HP baru merk Oppo A.16 warna biru navy dengan tetap mengaku sebagai Saksi Desta untuk memastikan pertemuan di Jalan Gading Tutuka selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Gading tutuka bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol D 3544 ZAN dengan posisi Saksi Agnan memegang kemudi motor, Saksi Azhar ditengah, dan Terdakwa duduk paling belakang ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Gading Tutuka, Terdakwa melihat Korban AHMAD KOSWARA sedang bersama kawan kawannya berempat di parkiran. Saat itu Saksi Azhar berkata "ayo kita keroyok", akan tetapi Terdakwa menahannya dengan mengatakan "jangan dulu biar saya saja". Kemudian Terdakwa chatting Korban lagi dengan berpura pura sebagai Saksi Desta menyuruh Korban pergi ke masjid Nurul Hikmah supaya terpisah dari kawan kawannya. Tidak berapa lama Korban dengan seorang kawannya pergi ke Masjid Nurul Hikmah dan Terdakwa mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor. Kemudian sesampainya Korban di Masjid Nurul Hikmah, Terdakwa melewati Korban sekitar 100 Meter kemudian tidak berapa lama berbalik arah lagi menuju posisi Korban, dan setelah motor sampai dibelakang Korban selanjutnya dengan cepat Terdakwa turun dari motor lalu mengeluarkan sebilah pisau yang sudah

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan sebelumnya dan langsung ditusukkan dengan membabi buta ke punggung Korban yang saat itu tidak siap karena sedang berdiri asyik main Handphone. Saat itu kawan korban (Saksi Rendra) sempat hendak membantu Korban dengan memukul Terdakwa namun dihalang-halangi oleh Saksi Agnan. Selanjutnya Korban setelah ditusuk pisau oleh Terdakwa adalah tidak dapat melawan balik sehingga berdiri hendak melarikan diri akan tetapi Terdakwa menahan dengan memegang bajunya dan kembali Terdakwa menusuk Korban dibagian punggungnya hingga tembus ke tubuhnya mengakibatkan Korban terkapar, selanjutnya Terdakwa menyeret Korban ke depan halaman sebuah ruko kosong hingga badan Korban saat itu terbentur pagar besi, lalu Terdakwa menusuk kembali Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut sebelah kiri hingga akhirnya korban terluka parah tak berdaya. Tidak berapa lama kemudian masyarakat mulai berdatangan dan mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa diantaranya ada yang melempar kursi ke arah Terdakwa sehingga mengetahui amukan massa tersebut Terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi menggunakan sepeda motor bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Agnan dan Saksi Azhar kembali ke Ramen Bajuri menemui Saksi Desta, kemudian Terdakwa mencuci pisau berlumuran darah yang telah dipakai menusuk Korban di wastafel depan dan mengembalikannya kembali ke dapur Ramen Bajuri, hal tersebut disaksikan Saksi Desta, Saksi Agnan, dan Saksi Azhar, selanjutnya Terdakwa pulang naik motor bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar dengan meninggalkan Saksi Desta sendirian di Ramen Bajuri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui Korban Ahmad Koswara telah meninggal dunia dari informasi Saksi Desta yang memberitahukannya melalui Whatsapp pada pukul 19.00 Wib. dan akhirnya Terdakwa ditangkap aparat kepolisian setempat ;
- Bahwa benar Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi Desta sejak tahun 2020 dan saat ini sudah jalan lebih dari 3 tahun dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan Saksi Desta;
- Bahwa latar belakang yang membuat emosi Terdakwa meledak dan berniat menghabisi Korban Ahmad Koswara adalah karena mengetahui ada chatting panggilan mesra kata "sayang" yang dikirimkan Korban AHMAD KOSWARA kepada Saksi Desta melalui whatsapp selain itu Saksi Desta mengaku

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin juga hubungan pacaran dengan Korban dan pernah main ke tempat kosan Korban ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah berkata “dagoan we nyaho engke dilewatkeun ku aing” (tunggu saja nanti saya bunuh) saat cecok dengan Saksi Desta ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan Korban AHMAD KOSWARA meskipun pernah bertemu dengan Korban saat menjadi juru parkir di daerah Alfamart Gading Tutuka;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang parkir di Ramen Bajuri sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2022 ;
- Bahwa benar pisau yang Terdakwa pinjam dari Ramen Bajuri merupakan pisau tajam lancip terbuat dari baja putih panjang sekitar 38 CM dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan biasa digunakan untuk memotong daging di rumah makan Ramen Bajuri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memikirkan dan menyadari bahwa apabila menusuk tubuh seseorang menggunakan pisau tersebut bisa menyebabkan seseorang tidak berdaya dan kehilangan nyawa ;
- Bahwa jarak waktu dari awal Terdakwa emosi karena membaca pesan whatsapp Korban ke Saksi Desta sampai dengan Terdakwa melakukan penusukan pada Korban adalah sekitar kurang lebih 6 (enam) jam dan Terdakwa saat itu tidak ada niat untuk menghentikan niatnya menusuk Korban karena Terdakwa sedang berada dalam keadaan sangat emosi karena Saksi Desta pernah dibawa ke tempat kosan Korban dan selama ini Saksi Desta sering meminta dinikahi Terdakwa akan tetapi ternyata malah berselingkuh dengan Korban ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ingin bertemu Korban di tempat kosan Korban namun Saksi Desta tidak mau mengantarkan ke tempat Kos Korban sehingga Terdakwa datang ke Gading Tutuka ternyata Terdakwa sedang bersama banyak temannya sehingga Terdakwa memancing Korban supaya datang ke Masjid Nurul Hikam yang saat itu sedang sepi;
- Bahwa tidak ada motif perbedaan organisasi antara Terdakwa yang anggota motor GBR dengan Korban yang anggota motor XTC, alasan Terdakwa menusuk korban murni karena emosi dan cemburu karena Saksi Desta pacaran juga dengan Korban dan pernah dibawa Korban ke tempat kosannya dan bukan karena faktor organisasi;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Korban AHMAD KOSWARA telah dilakukan pemeriksaan medis yaitu Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/106/V/2024/Dokpol tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM, M.Sc, dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan .

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Menurut pola lukanya kekerasan tajam tersebut diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar antara nol koma lima sentimeter hingga lima sentimeter dan panjang minimal lima belas sentimeter. Ditemukan juga luka-luka lecet pada kaki akibat kekerasan tumpul. Luka pada punggung sisi kiri bagian bawah memotong paru kiri bagian bawah, batang nadi, kerongkongan dan batang tenggorokan cabang paru kanan. Ditemukan darah dan bekuan darah pada kedua rongga dada. Organ baru kempis, organ dalam lainnya pucat. Ditemukan juga zat bendzodiazepine pada tubuh jenazah yang menunjukkan bahwa adanya konsumsi zat tersebut saat masih hidup dan tidak menimbulkan kematian ;
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong organ paru, batang nadi dan menimbulkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai empat jam dari waktu makan terakhir ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya menusuk korban hingga Korban kehilangan nyawa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah pisau warna silver besi bergagang warna coklat kayu dengan Panjang 38 Cm;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan GBR GRAB ON ROAD;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 16 warna biru navy;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Tahun 2007 No. Pol D-3544-ZAN Noka : MH1HB32127K294840 Nosin : HB32E12884232;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Korban AHMAD KOSWARA (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.00.WIB., bertempat di Jalan Raya Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, tepatnya di depan ruko kosong disamping Masjid Nurul Hikmah Gading Tutuka ;
2. Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa tidur sekamar dengan pacar yaitu Saksi Desta, selanjutnya pagi hari Terdakwa bangun dari tidur dan membuka Handphone milik Saksi Desta untuk mencari handphone di situs *market place*, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa melihat ada yang kirim chat WA dari Korban dengan nama "Haw" yang isinya "lagi apa sayang.. ?", lalu Terdakwa dengan kaget menjawab dan berpura-pura seolah yang menjawab adalah Saksi Desta dengan menulis pesan "baru bangun tidur". Selanjutnya Terdakwa berinisiatif mengajak ketemuan dengan Korban dengan membalas "emang kamu lagi dimana?" dan dijawab Korban dengan balasan "lagi nganter teman mau Visum di Polsek", kemudian Terdakwa membalas lagi "kalau sudah beres jemput aja", dan tidak berapa lama Korban menjawab lagi dengan mengirim pesan "ini sudah pulang, sudah sampai kostan" lalu Terdakwa menjawab "boleh nggak kesana..?".
3. Bahwa sambil menunggu jawaban dari Korban kemudian Terdakwa melanjutkan Kembali mencari Handphone di Marketplace untuk di beli dengan masih menggunakan Handphone milik Saksi Desta, selanjutnya setelah menemukan Handphone yang akan Terdakwa beli kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Desta dan sambil menunjukan chatting Korban, Terdakwa bertanya kepada Saksi Desta "ini siapa?, lalu Saksi Desta awalnya mengaku hanya teman biasa, akan tetapi karena Terdakwa cemburu dan marah besar dengan Saksi Desta sehingga Saksi Desta akhirnya mengaku pacaran dengan Korban dan pernah dibawa Korban ke tempat kosannya dan mendengar hal tersebut emosi Terdakwa meledak

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



hingga berkata “dagoan wae nyaho dilewatkeun ku aing !..” tunggu saja, tau dibunuh oleh saya ..!”;

4. Bahwa tidak lama Korban kembali mengirim pesan “mau sama siapa ke kos..?”, lalu Terdakwa menjawab “mau sama saudara”. Selanjutnya Terdakwa dan Korban janji-janji untuk setuju bertemu di Jalan Raya Gading Tutuka. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Desta dan Saksi Agnan berangkat pergi ke Ramen Bajuri untuk transit dulu sebelum menemui Korban, selain juga Terdakwa bermaksud membeli COD Handphone di Rancamanyar nantinya karena sebelumnya sudah nego di marketplace, dan pada saat pergi menuju Ramen Bajuri diperjalanan Terdakwa sempat melihat Korban sedang berada di Gading tutuka;
5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengenali Korban dari foto profil Whatsapp dengan nama inisial “HAW” dari Handphone milik Saksi Desta selain itu juga Terdakwa sebelumnya sering melihat Korban menjadi tukang parkir di daerah Gading Tutuka walaupun Terdakwa tidak kenal samasekali dengan Korban AHMAD KOSWARA ;
6. Bahwa benar selanjutnya sesampai di Ramen Bajuri Terdakwa pergi ke dapur dan meminjam pisau yang diakuinya akan dipakai untuk memotong ikan karena kawan kawan mau bakar ikan, lalu pisau tersebut diselipkan di jaket GBR yang sedang dipakai Terdakwa. Lalu pada pukul 04.00 Wib., datang Saksi Azhar ke Ramen Bajuri sepulang sekolah dan setelah mendengar cerita yang terjadi mau diajak Terdakwa ke Jalan Gading Tutuka untuk menemui Korban, selanjutnya Terdakwa, Saksi Azhar, dan Saksi Agnan berangkat ke Rancamanyar dulu untuk COD Hp Terdakwa setelah selesai selanjutnya Terdakwa menghubungi Korban lagi dengan HP baru merk Oppo A.16 warna biru navy dengan tetap mengaku sebagai Saksi Desta untuk memastikan pertemuan di Jalan Gading Tutuka selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Gading tutuka bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol D 3544 ZAN dengan posisi Saksi Agnan memegang kemudi motor, Saksi Azhar ditengah, dan Terdakwa duduk paling belakang ;
7. Bahwa sesampainya di Jalan Gading Tutuka, Terdakwa melihat Korban AHMAD KOSWARA sedang bersama kawan kawannya berempati di parkiran. Saat itu Saksi Azhar berkata “ayo kita keroyok”, akan tetapi Terdakwa menahannya dengan mengatakan “jangan dulu biar saya saja”. Kemudian Terdakwa chatting Korban lagi dengan berpura pura sebagai



Saksi Desta menyuruh Korban pergi ke masjid Nurul Hikmah supaya terpisah dari kawan kawannya. Tidak berapa lama Korban dengan seorang kawannya pergi ke Masjid Nurul Hikmah dan Terdakwa mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor. Kemudian sesampainya Korban di Masjid Nurul Hikmah, Terdakwa melewati Korban sekitar 100 Meter kemudian tidak berapa lama berbalik arah lagi menuju posisi Korban, dan setelah motor sampai dibelakang Korban selanjutnya dengan cepat Terdakwa turun dari motor lalu mengeluarkan sebilah pisau yang sudah disiapkan sebelumnya dan langsung ditusukkan dengan membabi buta ke punggung Korban yang saat itu tidak siap karena sedang berdiri asyik main Handphone. Saat itu kawan korban (Saksi Rendra) sempat hendak membantu Korban dengan memukul Terdakwa namun dihalang-halangi oleh Saksi Agnan. Selanjutnya Korban setelah ditusuk pisau oleh Terdakwa adalah tidak dapat melawan balik sehingga berdiri hendak melarikan diri akan tetapi Terdakwa menahan dengan memegang bajunya dan kembali Terdakwa menusuk Korban dibagian punggungnya hingga tembus ke tubuhnya mengakibatkan Korban terkapar, selanjutnya Terdakwa menyeret Korban ke depan halaman sebuah ruko kosong hingga badan Korban saat itu terbentur pagar besi, lalu Terdakwa menusuk kembali Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut sebelah kiri hingga akhirnya korban terluka parah tak berdaya. Tidak berapa lama kemudian masyarakat mulai berdatangan dan mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa diantaranya ada yang melempar kursi ke arah Terdakwa sehingga mengetahui amukan massa tersebut Terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi menggunakan sepeda motor bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar ;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Agnan dan Saksi Azhar kembali ke Ramen Bajuri menemui Saksi Desta, kemudian Terdakwa mencuci pisau berlumuran darah yang telah dipakai menusuk Korban di wastafel depan dan mengembalikannya kembali ke dapur Ramen Bajuri, hal tersebut disaksikan Saksi Desta, Saksi Agnan, dan Saksi Azhar, selanjutnya Terdakwa pulang naik motor bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar dengan meninggalkan Saksi Desta sendirian di Ramen Bajuri ;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui Korban Ahmad Koswara telah meninggal dunia dari informasi Saksi Desta yang memberitahukannya melalui Whatsapp pada pukul 19.00 Wib. dan akhirnya Terdakwa ditangkap aparat kepolisian setempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi Desta sejak tahun 2020 dan saat ini sudah jalan lebih dari 3 tahun dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan Saksi Desta;
11. Bahwa latar belakang yang membuat emosi Terdakwa meledak dan berniat menghabisi Korban Ahmad Koswara adalah karena mengetahui ada chatting panggilan mesra kata "sayang" yang dikirimkan Korban AHMAD KOSWARA kepada Saksi Desta melalui whatsapp selain itu Saksi Desta mengaku pernah main ke tempat kosan Korban ;
12. Bahwa benar Terdakwa pernah berkata "dagoan we nyaho engke dilewatkeun ku aing" (tunggu saja nanti saya bunuh) saat cekcok dengan Saksi Desta ;
13. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan Korban AHMAD KOSWARA meskipun pernah bertemu dengan Korban saat menjadi juru parkir didaerah Alfamart Gading Tutuka;
14. Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang parkir di Ramen Bajuri sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2022 ;
15. Bahwa benar pisau yang Terdakwa pinjam dari Ramen Bajuri merupakan pisau tajam lancip terbuat dari baja putih panjang sekitar 38 CM dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan biasa digunakan untuk memotong daging di rumah makan Ramen Bajuri;
16. Bahwa benar Terdakwa sudah memikirkan dan menyadari bahwa apabila menusuk tubuh seseorang menggunakan pisau tersebut bisa menyebabkan seseorang tidak berdaya dan kehilangan nyawa ;
17. Bahwa jarak waktu dari awal Terdakwa emosi karena membaca pesan whatsapp Korban ke Saksi Desta sampai dengan Terdakwa melakukan penusukan pada Korban adalah sekitar kurang lebih 6 (enam) jam dan Terdakwa saat itu tidak ada niat untuk menghentikan niatnya menusuk Korban karena Terdakwa sedang berada dalam keadaan sangat emosi karena Saksi Desta pernah dibawa ke tempat kosan Korban dan selama ini Saksi Desta sering meminta dinikahi Terdakwa akan tetapi ternyata malah berselingkuh dengan Korban ;
18. Bahwa benar awalnya Terdakwa ingin bertemu Korban di tempat kosan Korban namun Saksi Desta tidak mau mengantarkan ke tempat Kos Korban sehingga Terdakwa datang ke Gading Tutuka ternyata Terdakwa sedang bersama banyak temannya sehingga Terdakwa memancing Korban supaya datang ke Masjid Nurul Hikam yang saat itu sedang sepi;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tidak ada motif perbedaan organisasi antara Terdakwa yang anggota motor GBR dengan Korban yang anggota motor XTC, alasan Terdakwa menusuk korban murni karena emosi dan cemburu karena Saksi Desta menjalin pacaran juga dengan Korban dan pernah dibawa Korban ke tempat kosannya dan bukan karena faktor organisasi;
20. Bahwa terhadap Korban AHMAD KOSWARA telah dilakukan pemeriksaan medis yaitu Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/106/V/2024/Dokpol tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM, M.Sc, dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan .

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Menurut pola lukanya kekerasan tajam tersebut diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar antara nol koma lima sentimeter hingga lima sentimeter dan panjang minimal lima belas sentimeter. Ditemukan juga luka-luka lecet pada kaki akibat kekerasan tumpul. Luka pada punggung sisi kiri bagian bawah memotong paru kiri bagian bawah, batang nadi, kerongkongan dan batang tenggorokan cabang paru kanan. Ditemukan darah dan bekuan darah pada kedua rongga dada. Organ baru kempis, organ dalam lainnya pucat. Ditemukan juga zat bendzodiazepine pada tubuh jenazah yang menunjukkan bahwa adanya konsumsi zat tersebut saat masih hidup dan tidak menimbulkan kematian ;
 - Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong organ paru, batang nadi dan menimbulkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai empat jam dari waktu makan terakhir ;
21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya menusuk korban hingga Korban kehilangan nyawa;
 22. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
 23. Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang



bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch. Ardha Askolani bin M. Yusup Hudansyah dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk alternatif dan Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan telah memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-153/CIMAH/Eoh.2/08/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 adalah Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH ;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut *memorie van telichting* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya.

Dalam ilmu hukum, kesengajaan (*dolus*) mempunyai varian yaitu :

1. Dolus dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi.
2. Dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, artinya pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti.
3. *Dolus eventualis* (kesengajaan bersyarat), yaitu bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal pasti akan terjadi.

Jadi unsur dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa suatu delik direncanakan terlebih dahulu apabila untuk mewujudkan kejahatan tersebut sebelumnya si pelaku sudah melakukan persiapan dan rencana yang matang dengan adanya tenggang waktu untuk melakukan delik tersebut atau dengan kata lain antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya delik pidana itu dilakukannya (lihat : R. SOESILO, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 241, Politeia Bogor) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi-saksi diantaranya Anak Saksi MOCH. AZHAR DZAKY GHAISSA Bin ASEP ANGGA, Anak Saksi MUHAMAD AGNAN ROBIKAL Bin MOCH. YUSUF HUDANSYAH, Saksi MOCH. RENDRA BIN NANDI RUSTANDI, Saksi IDA ANDRAYANI Binti AGUS RIAWAN alm., Saksi DESTAAGIANTI RAMANDA BINTI IMAN KURNIA, dan keterangan Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00.WIB., di Jalan Raya Gading Tutuka Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tepatnya di depan ruko kosong disamping masjid Nurul Hikmah Gading Tutuka terhadap Korban AHMAD KOSWARA (alm) ;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada tanggal 28 Mei 2024, Terdakwa tidur sekamar dengan pacar yaitu Saksi Desta dirumah saudara Nazar / Paman Terdakwa di daerah Gandasolih, selanjutnya pagi hari Terdakwa bangun dari tidur dan sekitar jam 11.00.WIB., membuka handphone Vivo warna biru milik Saksi Desta dengan maksud membuka situs *market place* jual beli *handphone second*, akan tetapi kemudian Terdakwa kaget dan seketika emosi melihat ada yang kirim chat mesra Whatsapp dari Korban AHMAD KOSWARA dengan nama samaran “Haw” kepada Saksi Desta yang isinya berkata “lagi apa sayang..?”, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa menjawabnya dan berpura pura seolah yang menjawab adalah Saksi Desta dengan menulis pesan “baru bangun tidur”, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat mengajak ketemuan dengan Korban sehingga membalas “emang kamu lagi dimana?” dijawab Korban “lagi nganter teman mau visum di Polsek. Kemudian Terdakwa membalas “kalau sudah beres jemput aja”. Tidak berapa lama Korban kembali mengirim pesan “ini sudah pulang sudah sampai kost” lalu Terdakwa menjawab “boleh nggak kesana ?”, sembari Terdakwa melanjutkan mencari Handphone di Market place untuk dibeli dengan masih menggunakan Handphone Saksi Desta, setelah menemukan Handphone yang akan Terdakwa beli kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Desta dan Terdakwa bertanya “ini siapa..?”, saksi Desta awalnya mengaku bahwa Korban hanya teman saja, kemudian karena Saksi Desta tidak jujur akhirnya Terdakwa cemburu dan marah besar dengan Saksi Desta sehingga Saksi Desta akhirnya mengaku sedang berpacaran juga dengan Korban dan dirinya pernah dibawa ke tempat kosan Korban, mendengar hal tersebut meledaklah emosi Terdakwa sehingga berkata “dagoan wae nyaho dilewatkeun ku aing !..” tunggu saja, tahu dibunuh oleh saya ..!!!”;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Korban kembali mengirim pesan kepada Saksi Desta dengan berkata “mau sama siapa ke kos?”, Terdakwa menjawab “mau sama saudara”. Selanjutnya Terdakwa dan Korban janji untuk bertemu di Jalan Raya Gading Tutuka. lalu Terdakwa bersama Saksi Desta dan Saksi Agnan berangkat pergi ke Ramen Bajuri untuk transit dulu sebelum menemui Korban oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai tukang parkir disana, selain itu juga Terdakwa bermaksud COD dulu Handphone di Rancamanyar karena sebelumnya sudah nego di marketplace ;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa pada saat pergi menuju Ramen Bajuri diperjalanan Terdakwa sempat melihat Korban sedang ada di Gading tutuka, karena sebelumnya Terdakwa mengenali Korban dari foto profil Whatsapp dengan nama "HAW" yang bisa dilihat di Handphone Saksi Desta dan selain itu Terdakwa sering melihat Korban menjadi tukang parkir di daerah Gading Tutuka walaupun Terdakwa tidak mengenalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampai di Ramen Bajuri Terdakwa berjalan ke dapur dibelakang untuk meminjam pisau tajam lancip terbuat dari baja putih, dengan panjang sekitar 38 Cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang biasa digunakan untuk memotong daging. Saat itu Terdakwa mengaku akan dipakai untuk memotong ikan karena kawan kawan mau bakar ikan, lalu pisau tersebut diselipkan di jaket GBR *Grab On Road* yang dipakai Terdakwa. Kemudian pada pukul 15.00 Wib. datang Saksi Azhar ke Ramen Bajuri sepulang sekolah dan ikut gabung mendengar cerita bahwa Terdakwa mau ke Jalan Gading Tutuka untuk menemui Korban, selanjutnya Terdakwa, Saksi Azhar, dan Saksi Agnan berangkat ke Rancamanyar dulu untuk COD Hp setelah selesai Terdakwa menghubungi Korban lagi dengan HP baru merk Oppo A.16 warna biru navy dengan tetap mengaku sebagai Saksi Desta untuk memastikan dapat bertemu Korban di Jalan Gading Tutuka.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00.WIB., Terdakwa pergi ke Jalan Gading tutuka bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol D 3544 ZAN dengan posisi Saksi Agnan memegang kemudi motor, Saksi Azhar ditengah, dan Terdakwa duduk paling belakang, sesampainya di Jalan Gading Tutuka, Terdakwa melihat Korban sedang bersama kawan kawannya berempat di parkiran. Saat itu Saksi Azhar berkata "ayo kita keroyok", akan tetapi Terdakwa menahan dengan mengatakan "jangan dulu biar saya saja". Selanjutnya Terdakwa chatting Korban Ahmad Koswara kembali dengan berpura pura sebagai Saksi Desta untuk menyuruh Korban pergi ke Masjid Nurul Hikmah supaya terpisah dari kawan kawan Korban. Tidak berapa lama Korban dengan seorang kawannya pergi ke Masjid Nurul Hikmah dan Terdakwa mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor. Kemudian sesampainya Korban di Masjid Nurul Hikmah, Terdakwa melewati Korban sekitar 100 Meter didepan dan tidak berapa lama berbalik arah lagi menuju posisi Korban, lalu setelah motor sampai dibelakang Korban dengan cepat Terdakwa turun dari motor dan mengeluarkan sebilah pisau yang sudah disiapkan sebelumnya dan langsung



ditusukkan dengan membabi buta ke punggung Korban yang saat itu tidak siap karena sedang berdiri asyik main Handphone. Saat itu kawan korban (Saksi Rendra) sempat hendak membantu Korban dengan memukul Terdakwa namun dihalang-halangi oleh Saksi Agnan. Selanjutnya Korban setelah ditusuk pisau oleh Terdakwa adalah tidak dapat melawannya sehingga Korban berdiri hendak melarikan diri akan tetapi Terdakwa menahan dengan memegang bajunya dan kembali menusuk Korban dibagian punggungnya hingga tembus ke tubuhnya mengakibatkan Korban terkapar, selanjutnya Terdakwa menyeret Korban ke depan halaman sebuah Ruko kosong hingga badan Korban saat itu terbentur pagar besi, lalu Terdakwa menusuk kembali Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut sebelah kiri hingga akhirnya Korban terluka parah tak berdaya. Tidak berapa lama kemudian masyarakat mulai berdatangan dan mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa diantaranya ada yang melempar kursi ke arah Terdakwa sehingga mengetahui amukan massa tersebut Terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi menggunakan sepeda motor bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Agnan dan Saksi Azhar setelah berhasil melarikan diri dari amukan massa kemudian kembali lagi ke Ramen Bajuri menemui Saksi Desta, lalu Terdakwa mencuci pisau berlumuran darah yang telah dipakai menusuk Korban Ahmad Koswara di wastafel depan dan mengembalikannya kembali ke dapur Ramen Bajuri, hal tersebut disaksikan Saksi Desta, Saksi Agnan, dan Saksi Azhar, selanjutnya Terdakwa pulang naik motor bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar meninggalkan Saksi Desta di Ramen Bajuri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui Korban Ahmad Koswara telah meninggal dunia berdasarkan informasi dari Saksi Desta yang memberitahukannya melalui Whatsapp pada pukul 19.00 Wib. dan selanjutnya pada hari itu Terdakwa ditangkap aparat kepolisian setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap Korban AHMAD KOSWARA telah dilakukan pemeriksaan medis yaitu *Visum Et Repertum* Nomor : R/VeR/106/V/2024/Dokpol tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM, M.Sc, dokter spesialis forensik dan medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Menurut pola lukanya kekerasan tajam tersebut diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar antara nol koma lima sentimeter hingga lima sentimeter dan panjang minimal lima belas sentimeter. Ditemukan juga luka-luka lecet pada kaki akibat kekerasan tumpul. Luka pada punggung sisi kiri bagian bawah memotong paru kiri bagian bawah, batang nadi, kerongkongan dan batang tenggorokan cabang paru kanan. Ditemukan darah dan bekuan darah pada kedua rongga dada. Organ baru kempis, organ dalam lainnya pucat. Ditemukan juga zat bendodiazepine pada tubuh jenazah yang menunjukkan bahwa adanya konsumsi zat tersebut saat masih hidup dan tidak menimbulkan kematian ;
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong organ paru, batang nadi dan menimbulkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian antara dua sampai empat jam dari waktu makan terakhir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui juga fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan Saksi Desta sejak tahun 2020 sehingga saat ini sudah lebih dari 3 tahun berjalan dan selama berpacaran Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan Saksi Desta ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berkata “dagoan we nyaho engke dilewatkeun ku aing” (tunggu saja nanti saya bunuh) saat cekcok dengan Saksi Desta ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memikirkan dan menyadari bahwa apabila Terdakwa menusuk tubuh seseorang menggunakan barang bukti pisau baja putih lancip dengan Panjang sekitar 38 Cm bisa menyebabkan seseorang tidak berdaya dan kehilangan nyawa ;
- Bahwa jarak waktu dari awal Terdakwa emosi karena membaca pesan whatsapp Korban ke Saksi Desta sampai dengan Terdakwa melakukan penusukan pada Korban adalah sekitar 6 jam dan Terdakwa saat itu tidak ada niat untuk mengurungkan niatnya menusuk Korban karena Terdakwa sedang dalam keadaan sangat emosi karena Saksi Desta pacaran juga dengan Korban dan pernah dibawa ke tempat kosan Korban, serta selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Saksi Desta sering meminta dinikahi Terdakwa akan tetapi ternyata malah berselingkuh dengan Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas dengan didukung alat bukti dipersidangan dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan “unsur kesengajaan” adalah Majelis menilai Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH telah semenjak awal mengetahui dengan sadar (*wetens*) dan sudah diniati / bermaksud (*willen*) untuk menghabisi dan membunuh Korban AHMAD KOSWARA hal tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sejak awal sudah emosi tak terkendali ketika mengetahui Korban AHMAD KOSWARA pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 11.00.WIB., melakukan chatting mesra panggilan “sayang” dengan Saksi DESTA yang saat itu merupakan pacar Terdakwa sudah lama dan akan dinikahnya, Selanjutnya ketika di tanyakan kepada Saksi DESTA ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya menjalin juga hubungan pacaran dengan Korban dan Saksi Desta sudah pernah main kekosannya Korban. Sehingga mengetahui hal tersebut mengakibatkan Terdakwa cemburu dan emosinya meledak sehingga marah besar dengan Saksi Desta sehingga Terdakwa mengeluarkan perkataan “dagoan wae nyaho dilewatkeun ku aing !..” “tunggu saja, tau dibunuh oleh saya ..!” dan perkataan Terdakwa tersebut ternyata diwujudkan Terdakwa melalui perbuatan sebagai berikut yaitu : Terdakwa dengan menggunakan Hp milik Saksi Desta sehingga berpura-pura seakan-akan dirinya Saksi Desta membalas chattingan Korban dan berinisiatif agar Korban mengajaknya main kekosannya dengan titik pertemuan awal di Jalan Gading Tutuka sehingga Korban saat itu setuju untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa mengajak paksa Saksi Desta dan Saksi Agnan untuk pergi naik motor ke Ramen Bajuri untuk transit sementara disana, lalu bertemu juga dengan Saksi Azhar dan diajaknya untuk menemui Korban. Selanjutnya Terdakwa saat berada di kedai Ramen Bajuri sudah mempersiapkan dulu senjata tajam dengan meminjam pisau daging milik Ramen Bajuri dan diselipkan di balik jaketnya, kemudian pada sekitar jam 16.00.WIB., Terdakwa bersama Saksi Agnan dan Saksi Azhar berangkat naik motor ke lokasi dan diperjalanan Terdakwa dengan menggunakan Hp milik Saksi Desta dan diganti dengan Hp milik Terdakwa sendiri (dengan tetap mengaku sebagai Saksi Desta) kemudian menchatting kembali Korban agar bertemunya di dekat Mesjid Nurul

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hikmah di Jalan Gading Tutuka, selanjutnya setelah Terdakwa melihat dan memastikan Korban berada di lokasi, lalu Terdakwa mendekatinya dan turun dari motor kemudian langsung menyerang dan menusuk Korban yang saat itu sedang lengah asyik main Hp dengan pisau secara membabi buta pada titik-titik mematikan organ vital dari Korban, akibatnya Korban AHMAD KOSWARA langsung terluka parah, tak berdaya, dan meninggal dunia dilokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis juga menilai kategori unsur delik kesengajaan yang Terdakwa lakukan di atas adalah masuk dalam bentuk *kesengajaan dengan maksud / dolus dengan kesadaran akan keniscayaan akan akibatnya*, dimana delik tersebut dilakukan Terdakwa dimulai dengan suatu rencana niat dan waktu persiapan yang matang dari Terdakwa berpura-pura sebagai Saksi Desta mengajak Korban AHMAD KOSWARA untuk bertemu dilokasi delik, mempersiapkan senjata pisau, melihat kondisi Korban dilapangan dan mengajaknya ke lokasi yang diinginkan, sampai pada pelaksanaan eksekusi menghilangkan nyawa seperti yang Terdakwa inginkan ;

Menimbang, bahwa dengan semua pertimbangan dan penjelasan yuridis di atas maka unsur “ Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH, maka dakwaan alternatif kedua dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman, adalah Majelis pertimbangan dalam perkara *a quo* sebelum amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

1. 1 (satu) bilah pisau warna silver besi bergagang warna coklat kayu dengan Panjang 38 Cm;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan GBR GRAB ON ROAD;
Oleh karena kesemua barang bukti di atas merupakan sarana yang dipergunakan langsung Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 16 warna biru navy;
Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya Dirampas untuk Negara ;
4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Tahun 2007 No. Pol D-3544-ZAN Noka : MH1HB32127K294840 Nosin : HB32E12884232;



Terhadap barang bukti di atas tersebut dikembalikan kepada kepada pihak yang beritikad baik melalui Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis karena membunuh korban AHMAD KOSWARA dilandasi kecemburuan semata dan dilakukan saat Korban tertipu kondisi dan sedang lengah ;
- Kualifikasi dari perbuatan Terdakwa itu sendiri ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas, Majelis Hakim juga mempunyai pertimbangan yuridis tersendiri dari hasil fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan yang dapat memperberat hukuman bagi Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH dan mengeyampingkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya, yaitu bahwasanya perbuatan Terdakwa melakukan kejahatan pembunuhan berencana terhadap Korban AHMAD KOSWARA adalah dilakukan hanya atas dasar emosi dan kecemburuan semata Terdakwa terhadap Korban yang dianggap telah mengganggu hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi DESTA, yang mana permasalahan tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan dengan jalan baik-baik antara Terdakwa dengan Saksi DESTA saja tidak perlu dengan jalan menghilangkan nyawa Korban karena memang sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban sendiri sama sekali tidak saling mengenal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada permasalahan besar berkepanjangan yang menimbulkan dendam diantara mereka, sehingga pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban dipandang Majelis sebagai perbuatan tergolong sadis karena dilakukan saat Korban lengah, tanpa belas kasihan, tanpa perasaan, dan tanpa beban oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan juridis di atas juga kualifikasi dari delik 'pembunuhan berencana' itu sendiri serta disparitas penerapan hukuman untuk kualifikasi 'menghilangkan nyawa' yang selama ini dijatuhkan di PN. Bale Bandung adalah menjadi bahan pertimbangan Majelis di dalam memperberat menjatuhkan putusan pidana untuk perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan di atas, diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Pertama melanggar Pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH. ARDHA ASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah pisau warna silver besi bergagang warna coklat kayu dengan Panjang 38 Cm;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan GBR GRAB ON ROAD; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 16 warna biru navy;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Tahun 2007 No. Pol D-3544-ZAN Noka : MH1HB32127K294840 Nosin : HB32E12884232;
- Dikembalikan kepada kepada pihak yang beritikad baik melalui Terdakwa MOCH. ARDHAASKOLANI Bin M. YUSUP HUDANSYAH dalam putusan ini
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum., dan Maju Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Nisa, SH.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Blb

